

**PROBLEMATIKA MAPPALISU DOI'MENDRE DALAM PROSES PERCERAIAN SUKU**

**BUGIS PERSPEKTIF URF DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan)**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

**KENDARI**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari Telp (0401) 3193710

Faximili (0401) 3193710 E-mail: iainkendari@yahoo.co.id

Website: <http://iainkendari.ac.id>

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Pembimbing Penulisan Skripsi Saudari NURHIDAYAT Nim. 18020101056, Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Judul Skripsi "**Problematika Mappalisu Doi'mendre Dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Al-'Urf Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan)**". Setelah dibaca dan dikoreksi, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Kendari, 11 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



DRS. MUH. IDRIS MA  
NIP:195812311992031018

AHMAD RIDHA S.PD.I., M.HUM  
NIP:198609192019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari Telp (0401) 3193710  
Faximili (0401) 3193710 E-mail: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id)  
Website: <http://iainkendari.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul ” “Problematika *Mappalisu Doi'mendre* Dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Al-'Urf Dan Hukum Islam (studi di desa sambahule kecamatan baito kabupaten konawe selatan )”. Yang ditulis oleh NURHIDAYAT NIM. 18020101056 Mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)** Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Drs. Muh. Idris MA

Sekretaris Ahmad Ridha S.Pd.i M.Hum


Anggota1 H. Muhammad Iqbal Lc, MHI

Anggota2 Dr. Kartini M.HI.

Kendari, 08 November 2022

Dekan,

Dr. Ipandang M. Ag  
NIP. 196504022005012004



## **HALAMAN PERNYATAAN ORISIONAL**

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Problematika *Mappalisu Doi’mendre* Dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif *Urf* Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan)”. Dibawah bimbingan Drs. Muh. Idris MA dan Ahmad Ridha S.Pd.i., M. Hum. Telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam Skripsi ini telah disebutkan didalam daftar Pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau Sebagian, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi Hukum.

**Kendari, November 2022**



**Nurhidayat  
NIM.18020101056**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhidayat  
NIM : 18020101056  
Fakultas : Syariah  
Jenis Karya\* : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Problematika Mappalisu Doi’mendre Dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Urf Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, megelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Kendari  
Pada tanggal : 04 November 2022


Nurhidayat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillahirobbil' alamin kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada dimuka bumi. Sholawat serta salam kami hantarkan kepada baginda Rasulullah SAW maupun para sahabat-sahabat-Nya, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah dari zaman jahiliyyah ke zaman yang terang menderang seperti saat ini yang kita rasakan sehingga dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian yang berjudul **“Problematika Mappalisu Doi’mendre Dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Al-’Urf Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan)** tepat pada waktunya.

Proses penulisan skripsi penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan baik moral, materil yg telah banyak di korbankan kepada saya. Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Abdul karim dan Ibunda Harlina serta saudara tercinta Nur hasanah S.Sos, Nur jannah, Nur halifah, yang sabar dalam memberikan motivasi serta doa paling tulus selama penulis menjalani proses pendidikan, serta penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof.Dr. Faizah Binti Awad, M.pd. selaku Rektor IAIN kendari yang telah memberikan segala fasilitas dalam penyelesaikan Skripsi Penelitian.
2. Dr. Hj. Ipandang, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang sangat memberikan dukungan dalam penyelesaian penyusunan Skripsi Penelitian.

- 
3. H. Muhammad Iqbal Lc, MHI Selaku ketua Prodi Akhwal-Syakhsiyah, yang telah mengarahkan serta memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi Penelitian ini.
  4. Drs. Muh. Idris MA selaku pembimbing skripsi penelitian saya gigih memeberikan masukan serta arahan dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi penelitian.
  5. Ahmad Ridha S.Pd.I., M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, saran, perbaikan, koreksi serta bimbingannya kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi Penelitian ini.
  6. H. Muhammad Ikbil Lc, MHI selaku penguji pertama sekaligus ketua prodi hukum keluarga islam saya yang tak pernah bosan dan lelah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penulisan Skripsi.
  7. dan Dr. Kartini M.HI. selaku penguji kedua saya yang tak pernah bosan dan lelah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penulisan Skripsi.
  8. Timan, S,Sos. M.M. selaku kepala perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh staf yang telah menfasilitasi penulis dalam mengakses sumber Pustaka dalam menyelesaikan Skripsi ini.
  9. Kepada seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
  10. Motifator pribadi, sang pendamping hidup Muhammad syahrul yang tanpa henti selalu mendoakan, memberikan semangat, bantuan, motifasi, nasihat, saran, kalimat-kalimat penenang untuk yang membuat penulis tersadar untuk berusaha lebih baik lagi. *Thank you for being the best husband*

*chosen by my parents who always guide the way of life, replacing my father's responsibility.*

11. Pemerintah Desa Sambahule yang memberikan izin Penelitian dan seluruh masyarakat Desa Sambahule yang telah memberikan pelayanan terbaik dan informasi-informasi terkait Penelitian pada saat penulis melakukan pengumpulan data.
12. Kepada semua keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan, dorongan motivasi serta doanya selama ini.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam angkatan 2018. Terimah kasih yang sebesar besarnya yang telah membantu dan memberikan masukan.
14. Serta sahabat-sahabat saya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu namanya terimah kasih telah memberikan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan senantiasa selalu dalam lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kendari, 04 November 2022

Penulis,



N-2-  
Nurhidayat

**Nurhidayat**

## ABSTRAK

**Nurhidayat 18020101056 (2022).Program Studi Hukum Perdata Islam/ Akhwal-Syaksiyah Institut agama Islam Negri Kendari (IAIN) Kendari, Problematika *Mappalisu Doi'mendre* Dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Al-'Urf Dan Hukum Islam.**

---

Proses Perceraian Suku Bugis tidak seperti perceraian pada umumnya yang bercerai dipengadilan setempat, Perceraian ini dengan menggunakan musyawarah atau Perceraian yang diselesaikan secara Adat di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan. Dengan Sub Pembahasan, Proses Kesepakatan, Sebab Mappalisu *doi'mendre*, Ikrar Pengembalian *doi'mendre*, Implikasi *mappalisu doi'mendre*, dan Tinjauan *Urf* dan Hukum Islam Terhadap Proses Perceraian Suku Bugis, untuk menjawab permasalahan yang ada, Penulis menggunakan jenis Penelitian Metode Kualitatif, adapun sumber data dari Penelitian ini yakni Primer dan Sekunder, adapun Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu dengan Observasi Dan Wawancara, Dokumentasi, Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu Teknik Display Data, Reduksi Data, Dan Verifikasi Data, untuk Teknik Pengolahan Data yang digunakan yaitu Teknik Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, Dan Concluding. Adapun Pengecekan Keabsahan Data menggunakan Metode Trianggulasi Waktu, Sumber Dan Tehnik. Hasil dari penelitian ini Menunjukan Bahwa: Proses Perceraian Suku Bugis Di Desa Sambahule melalui beberapa tahap kembalinya *doi'mendre* tersebut , dengan faktor yang berbeda-beda setiap kasus yang terjadi di Desa Sambahule. Apabila di tinjau dari Perfektif *urf* nya termasuk dalam *urf khas* karena adat kebiasaan masyarakat Suku Bugis yang berada di Desa Sambahule yang tidak berlaku umum, sedangkan dalam Hukum Islam termasuk dalam Sunnah, Makruh, Wajib semua tergantung bagaimana Proses Pengembalian *doi'mendre*.

**Kata Kunci : *Mappalisu, Doi'mendre, Al-'Urf Dan Hukum Islam.***

## ABSTRACT

**Nurhidayat 18020101056 (2021) Study Program of Islamic Civil Law/ Akhwal Syaksiyah Institute of Gama Islam Kendari State (IAIN) Kendari, Mappalisa Doi'mendre Problems in the Divorce Process of the Bugis Tribe from Al-'Urf Dan's Perspective Islamic law.**

---

Divorce process, unlike divorce in general, which is divorced in a local court, this divorce uses deliberation or divorce which is settled traditionally in Dest Sambahule, Baito District, Konawe Selatan Regency. Pledge of Return and Dancine Implications of Mappaliu do Mandre, and Review of *Urf* and Islamic Law on the Bugis Divorce Process, to answer the existing problems the author uses the Qualitative Research method. Where in qualitative research, namely research that focuses on research in accordance with the facts in the field where researchers go directly to the field to find sources of information and data about the mappaliu dot 'mendre process in the Bugis tribe, Sambabue Village, Baito District. Interview, Documentation, The results of this study indicate that the Bugis Divorce Process in Sambabule Village went through several stages of the return of the dormende with different factors in each case that occurred in Sambalule Village 2 When viewed from the perspective of al ufr is included in *urf*. Based on the custom, according to the author, the divorce process of the Bugis tribe is included in the *urf amali* because the customs of the Bugis people are related to actions. Typical customs that apply specifically to certain communities Based on the scope of application according to the author, the Bugis Tribe Customary Divorce process is included in the special *urf* because the Bugis people's customs are not generally accepted while Islamic Law is included in the Sunnah, Makruh, Mandatory all depending on how the Return Process is done

**Keywords:** *Mappalix, Doi'mendre, Al Urf and Islamic Law*

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii...

PENGESAHAN SKRIPSI.....iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONAL .....iv

KATA PENGANTAR ..... v

ABSTRAK .....viii

DAFTAR ISI ..... x

PEDOMAN TRANSLITERASI .....xiii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Fokus Penelitian ..... 2

1.3 Rumusan Masalah..... 2

1.4 Tujuan Penelitian ..... 3

1.5 Manfaat Penelitian ..... 4

1.6 Definisi Oprasional ..... 4

### BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Relevan ..... 6

2.2 Kajian Teori ..... 8

2.2.1 Pengertian Perceraian ..... 8

2.2.2 Bentuk Perceraian ..... 10

2.2.3 Pengertian *Doi'mendre* ..... 11


<b>2.2.4 Tujuan <i>Doi'mendre</i>.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2.5 Hikmah <i>Doi'mendre</i> .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.6 Faktor Pengembalian <i>Doi'Mendre</i> .....</b>	<b>15</b>
<b>2.3 Al-'Urf .....</b>	<b>17</b>
<b>    2.3.1 Definisi Al-'Urf.....</b>	<b>17</b>
<b>    2.3.2 Dasar Hukum Al-'Urf .....</b>	<b>21</b>
<b>    2.3.3 Syarat-Syarat Al-'Urf.....</b>	<b>23</b>
<b>    2.3.4 Macam-Macam Al-'Urf.....</b>	<b>25</b>
<b>2.4 Deskripsi Hukum Islam .....</b>	<b>27</b>
<b>    2.4.1 Pengertian Hukum Islam .....</b>	<b>27</b>
<b>    2.4.2 Sumber Hukum Islam .....</b>	<b>29</b>
<b>    2.4.3 Pembagian Hukum Islam .....</b>	<b>31</b>
<b>    2.4.4 Tujuan Hukum Islam.....</b>	<b>33</b>
<b>    2.4.5 Prinsip Hukum Islam .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian.....</b>	<b>36</b>
<b>3.3 Sumber Data .....</b>	<b>38</b>
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>39</b>
<b>3.5 Metode Analisis Data .....</b>	<b>42</b>
<b>3.6 Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>45</b>
<b>3.7 Uji Keabsahan Data .....</b>	<b>44</b>

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>4.1 Proses Pengembalian Doi'mendre .....</b>	<b>46</b>
<b>4.2 Pandangan Al-'Urf Dan Hukum Islam .....</b>	<b>48</b>
<b>    4.2.1 Pandangan Al-'Urf .....</b>	<b>48</b>
<b>    4.2.2 Pandangan Hukum Islam .....</b>	<b>61</b>

## **BAB V PENUTUP**

<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>5.2 Limitasi Penelitian.....</b>	<b>68</b>
<b>5.3 Rekomendasi.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>




## PEDOMAN TRANSLITERASI


Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
'	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḩ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es



ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	§	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ta</i>	Ҭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	ڙ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge



ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ڪ	<i>Kaf</i>	K	Ka
ڏ	<i>Lam</i>	L	El
ڻ	<i>Mim</i>	M	Em
ڻ	<i>Nun</i>	N	En
ڻ	<i>Wau</i>	W	We
ڻ	<i>Ha</i>	H	Ha
ڻ	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof

ꝝ	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	<i>Fathah</i>	A	A
'	<i>Kasrah</i>	I	I
'	<i>Damah</i>	U	U

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Tanda	Nama
' _	<i>Fathah dan Alif</i> atau ya	Ā	A dan garis di atas
ꝝ _	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	I dan garis di atas
ꝝ _	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

## D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( !), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*

Jika huruf *s*ber-*tasydid* diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ﴿ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

## E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma ‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Adapun Beberapa singkatan yang dibakukan kemudian digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1.	Swt.	<i>Subhanahu wa ta ‘ala</i>
2,	Saw.	<i>sallalahu ‘alaihi wa sallam</i>
3,	A.S.	<i>‘alaihi al-salam</i>
4,	R.A.	<i>radiyallahu ‘anhu</i>

5.	H	Hijriyah
6.	M	Masehi
7.	Sm	Sebelum Masehi
8.		Lahir (untuk orang masih hidup saja)
9.	W.	Wafat tahun
10.	Qs.-/-:4	Qur'an Surah .../nomor surah/ayat 4

